



PENETAPAN

Nomor 1100/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan ahli waris yang diajukan oleh:

Penggugat I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H., Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum dari Kantor Zulkifli, SH & Associates, beralamat di Jalan Pondok Indah Nomor 05 (Kompleks DPR Kisaran) Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 452/KS/2018/PA.Kis., tanggal 8 Oktober 2018, sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat**;

melawan

Tergugat I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik/bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat III, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat III**;

Tergugat IV, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat V, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat V**;

Turut Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan 1100/Pdt.G/2018/PA.Kis



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai di bawah register Nomor: 1100/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 8 Oktober 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa eksistensi dan kafasitas serta hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara a quo adalah bersaudara, dimana Tergugat – I (***Ic. Tergugat I***) adalah isteri dari almarhum ***Ayah Tergugat II-V***, dan Tergugat – II s/d Tergugat – V (***Ic. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V***) adalah anak-anak almarhum ***Ayah Tergugat II-V***, dan almarhum ***Ayah Tergugat II-V*** dengan Para Penggugat adalah bersaudara kandung yang merupakan ahli waris dan atau anak-anak kandung dari pasangan suami isteri almarhum ***Ayah Penggugat*** dengan almarhumah ***Ibu Penggugat***;
2. Bahwa diikut sertakannya Turut Tergugat (***Ic. Turut Tergugat***) adalah untuk melengkapi para pihak yang berperkara, yang merupakan ahli waris dari Tarno yang menguasai dan mengelola salah satu objek yang menjadi gugatan perkara a quo;
3. Bahwa pewaris-pewaris atau orang tua Para Penggugat almarhum ***Ayah Penggugat*** telah ***meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1965***, karena sakit dan dalam beragama Islam, sedangkan almarhumah ***Ibu Penggugat meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1996***, karena sakit dan dalam beragama Islam, serta meninggalkan ahli waris Para Penggugat dan almarhum ***Ayah Tergugat II-V*** yang dalam perkara a quo diwakili oleh isteri dan anak-anaknya dan atau Para Tergugat, dan tidak ada lagi ahli waris yang mustahaq lainnya yang ditinggalkan oleh pewaris-pewaris;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum ***Ayah Penggugat*** dan almarhumah ***Ibu Penggugat*** ada memiliki harta berupa benda tidak bergerak yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dan Turut Tergugat, dimana harta yang menjadi budel warisan almarhum ***Ayah Penggugat*** dan almarhumah ***Ibu Penggugat*** tersebut belum dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat (***Ic. wakil dari almarhum Ayah***

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan 1100/Pdt.G/2018/PA.Kis



Tergugat II-V), yaitu berupa harta tidak bergerak / tanah-tanah yang menjadi objek sengketa diantaranya adalah:

4.1. Satu bidang tanah dengan luas $\pm 1.074 \text{ M}^2$, berikut 4 (empat) Unit bangun rumah yang ditempati oleh Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V, dimana tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/177/SKT/SST/XI/2007 tanggal 8 Nopember 2007, yang dibuat atas nama Diman yang menurut Ayah Tergugat II-V tanah tersebut didapat dari pemberian orang tuanya, yang menurut Para Penggugat pengakuan Ayah Tergugat II-V tersebut adalah tidak benar. Dan adapun tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Dusun III, Desa Sei Silau Timur, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Banjir :..... = 56 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alm. A.Salimi :..... = 56,5 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. Salimi :..... = 19,2 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Protokol :..... = 19 meter;

- **Dan tanah yang menjadi objek perkara a quo disebut dengan tanah harta warisan terperkara;**

4.2. Satu bidang tanah berikut tanaman pohon sawit, dengan luas $\pm 1.727,7 \text{ M}^2$, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/341/2007/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, atas nama Tuminem (Ic. Penggugat-II), yang saat ini tanah tersebut dikuasai dan diusahai serta dikelola oleh Para Tergugat, dimana tanah tersebut terletak di Dusun III, Desa Sei Silau Timur, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pangat/Poniran : = 44,30 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tuminem : = 44,30 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Walden : = 19 meter;

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan 1100/Pdt.G/2018/PA.Kis



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tarno :
= 19 meter;
- **Dan tanah yang menjadi objek perkara a quo disebut dengan tanah harta warisan terperkara;**

4.3. Satu bidang tanah darat berikut tanaman yang ada diatas tanah tersebut berupa umbi-umbian dan tanaman keras seperti pohon durian, dengan luas $\pm 1.474 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Ganti Rugi dibawah tangan tertanggal 07 Juni 2016 antara Diman dengan Tarno, dimana Surat Ganti Rugi dibawah tangan tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Sei Silau Timur Nomor: 593/36/SKT/2007/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, yang merupakan harta warisan almarhum Ayah Penggugat dan almarhumah Ibu Penggugat, yang saat ini tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris Tarno (Ic. Turut Tergugat), dimana tanah tersebut terletak di Dusun III, Desa Sei Silau Timur, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pangat : = 37 dan atau 44 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Banjir : = 37 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Diman : = 38,5 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Usman : = 30 meter;
- **Dan tanah yang menjadi objek perkara a quo disebut dengan tanah harta warisan terperkara;**

5. Bahwa terhadap harta sebagaimana poin 4.1 sampai dengan poin 4.3 tersebut diatas adalah harta yang menjadi budel warisan almarhum Ayah Penggugat dan almarhumah Ibu Penggugat, yang belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, dan oleh karena itu haruslah dibagi-bagikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli warisnya yang mustahiq secara hukum faraidh menurut syariat Islam;

6. Bahwa terhadap harta warisan tersebut diatas, saat ini secara fisik dikuasai oleh Para Tergugat, dan Turut Tergugat, dan sejak pewaris-pewaris meninggal dunia belum ada penetapan tentang ahli warisnya, demikian juga terhadap pembahagian harta peninggalan pewaris-pewaris dari instansi berwenang yaitu Pengadilan Agama, dan oleh

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan 1100/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan ahli waris alm. Ayah Tergugat II-V dalam perkara a quo dinyatakan sebagai ahli waris almarhum Ayah Penggugat dan almarhumah Ibu Penggugat, serta menetapkan bagian masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat dari harta warisan tersebut diatas;

7. Bahwa oleh karena harta sebagaimana poin 4.1 dan poin 4.2 serta poin 4.3 tersebut diatas adalah harta warisan pewaris-pewaris, maka sudah semestinya menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing dari harta warisan pewaris-pewaris (Ic. almarhum Ayah Penggugat dan almarhumah Ibu Penggugat) kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (faraidh);

8. Bahwa oleh karena nantinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menetapkan bagian masing-masing atas harta warisan tersebut kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (faraidh), maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing atas harta warisan tersebut kepada Para Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan Para Penggugat dikabulkan dan atau setidak-tidaknya putusan perkara a quo yang sudah berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa sebelum gugatan ini dimajukan melalui Pengadilan Agama Kisaran, terhadap harta warisan tersebut Para Penggugat, sudah berupaya berulang kali meminta kepada Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan yang menjadi bagian Para Penggugat, namun Para Tergugat sering berdalih dengan alasan yang dicari-cari, dan sampai gugatan ini dimajukan harta warisan tersebut masih tetap dalam penguasaan Para Tergugat dan Turut Tergugat;

10. Bahwa persoalan harta warisan almarhum Ayah Penggugat bersama almarhumah Ibu Penggugat ini juga terakhir kali sekitar bulan September 2018 yang lalu yaitu melalui Kepala Desa Sei Silau Timur di Kantor Balai Desa Sei Silau Timur, namun pembicaraan permasalahan harta warisan tersebut diatas secara damai dengan kekeluargaan tidak berhasil;

11. Bahwa seandainya (*Quad Non*) Para Tergugat dan atau almarhum Ayah Tergugat II-V mempunyai alas hak atas tanah warisan tersebut, baik melalui proses jual-beli/penyerahan/hibbah ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan 1100/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah warisan tersebut tanpa mendapat hak secara yuridis dari seluruh Para Penggugat, dan atau almarhum Ayah Tergugat II-V menyerahkannya kepada pihak lain tanpa mendapat izin dari Para Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa perolehan alas hak dan atau penyerahan hak tersebut adalah cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (*Non Executable*);

12. Bahwa dengan sering dan telah berulang kalinya Para Penggugat meminta kepada Para Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi sia-sia belaka, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kisaran agar hak-hak Para Penggugat mendapatkan kepastian hukum;

13. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, serta ada dugaan kuat Para Tergugat dan Turut Tergugat hendak membebani dan atau hendak memindah tangankan atas harta warisan almarhum Ayah Penggugat dan almarhumah Ibu Penggugat sebagaimana pada poin 4.1 s/d poin 4.3 diatas secara sepihak sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini Para Penggugat bermohon pada Pengadilan Agama Kisaran untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh harta warisan tersebut, yang akan dimajukan oleh Para Penggugat saat proses persidangan berlangsung;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil hukum yang diuraikan diatas, maka Penggugat-I, dan Penggugat-II, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-I, dan Penggugat-II, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan nantinya;
3. Menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Ayah Penggugat dan almarhumah Ibu Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Ayah Tergugat II-V yang merupakan saudara kandung Para Penggugat, yang merupakan ahli waris dari almarhum Ayah Penggugat dan almarhumah Ibu Penggugat;
4. Menetapkan harta sebagaimana dalam posita poin 4.1 s/d posita poin 4.3 adalah harta yang menjadi budel warisan pewaris-pewaris berupa:
 - 4.1. Satu bidang tanah dengan luas $\pm 1.074 M^2$, berikut 4 (empat) Unit bangun rumah yang ditempati oleh Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V, dimana tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan 1100/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 593/177/SKT/SST/XI/2007 tanggal 8 Nopember 2007, yang dibuat atas nama Diman yang menurut Ayah Tergugat II-V tanah tersebut didapat dari pemberian orang tuanya, yang menurut Para Penggugat pengakuan Ayah Tergugat II-V tersebut adalah tidak benar. Dan adapun tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Dusun III, Desa Sei Silau Timur, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Banjir :..... = 56 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alm. A.Salimi :..... = 56,5 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm.Salimi :..... = 19,2 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Protokol :..... = 19 meter

- Dan tanah yang menjadi objek perkara a quo disebut dengan tanah harta warisan yang wajib dibagi kepada ahli warisnya;

4.2. Satu bidang tanah berikut tanaman pohon sawit, dengan luas $\pm 1.727,7$ M², berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/341/2007/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, atas nama Tuminem (Ic. Penggugat-II), yang saat ini tanah tersebut dikuasai dan diusahai serta dikelola oleh Para Tergugat, dimana tanah tersebut terletak di Dusun III, Desa Sei Silau Timur, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pangat/Poniran :..... = 44,30 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tuminem : = 44,30 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Walden : = 19 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tarno : = 19 meter;

- Dan tanah yang menjadi objek perkara a quo disebut dengan tanah harta warisan yang wajib dibagi kepada ahli warisnya;

4.3. Satu bidang tanah darat berikut tanaman yang ada diatas tanah tersebut berupa umbi-umbian dan tanaman keras seperti pohon durian, dengan luas \pm

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan 1100/Pdt.G/2018/PA.Kis



1.474 M² berdasarkan Surat Ganti Rugi dibawah tangan tertanggal 07 Juni 2016 antara Diman dengan Tarno, dimana Surat Ganti Rugi dibawah tangan tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Sei Silau Timur Nomor: 593/36/SKT/2007/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, yang merupakan harta warisan almarhum Ayah Penggugat dan almarhumah Ibu Penggugat, yang saat ini tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris Tarno (Ic. Turut Tergugat), dimana tanah tersebut terletak di Dusun III, Desa Sei Silau Timur, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pangat : = 37 dan atau 44 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Banjir : = 37 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Diman : = 38,5 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Usman : = 30 meter;

- Dan tanah yang menjadi objek perkara a quo disebut dengan tanah harta warisan yang wajib dibagi kepada ahli warisnya;

5. Menetapkan pembahagian atas harta warisan tersebut untuk masing-masing para ahli waris yang mustahaq dari almarhum Ayah Penggugat dan almarhumah Ibu Penggugat adalah Para Penggugat dan Para Tergugat (Ic. sebagai wakil dari almarhum Ayah Tergugat II-V), menurut ketentuan hukum waris Islam (faraidh);
6. Menyatakan apabila (*Quad Non*) Para Tergugat mempunyai alas hak atas tanah warisan tersebut, baik melalui proses jual-beli/penyerahan/hibbah ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah warisan tersebut tanpa mendapat hak secara yuridis dari seluruh Para Penggugat, dan atau almarhum Ayah Tergugat II-V menyerahkannya kepada pihak lain tanpa mendapat izin dari Para Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (*Non Executable*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta warisan tersebut kepada masing-masing Para Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan Para Penggugat dikabulkan atau setelah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;



8. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan para Penggugat dan kuasa hukumnya, dan para Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat supaya dapat menyelesaikan sengketa harta waris secara kekeluargaan namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim juga telah memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat menempuh prosedur mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut gagal karena para Penggugat dan para Tergugat tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai, sebagaimana ternyata dalam laporan hasil mediasi tanggal 6 November 2018 Nomor 1100/Pdt.G/2018/PA.Kis., yang dibuat oleh Drs. Khairuddin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai mediator;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Januari 2018 yang dihadiri Kuasa para Penggugat dan Tergugat III dan Tergugat IV, yang mana Kuasa para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama dan oleh karena berdasarkan gugatannya, objek gugatan berada di Kabupaten Asahan, maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan 1100/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 452/KS/2018/PA.Kis., tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum para Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Kisaran khusus dalam perkara gugatan ahli waris Nomor 1100/Pdt.G/2018/PA.Kis;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat untuk dapat menyelesaikan sengketa mengenai harta warisan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim juga telah memerintahkan keduanya untuk menempuh proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana ternyata dari laporan mediasi tertanggal 6 November 2018 Nomor 1100/Pdt.G/2018/PA.Kis., yang dibuat oleh Drs. Khairuddin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai mediator;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Januari 2018 yang dihadiri Kuasa para Penggugat dan Tergugat III dan Tergugat IV, yang mana Kuasa para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan 1100/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan yang dilakukan oleh Kuasa para Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 Ry;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1100/Pdt.G/2018/PA.Kis., dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghazali, S.H.I dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat III dan Tergugat IV, di luar hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V, dan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan 1100/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.H.I

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

Rosmintaito, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	1.110.000,00
4.-----	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah **Rp. 1.201.000,00**

(Satu juta dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Penetapan 1100/Pdt.G/2018/PA.Kis